


**KERANGKA ACUAN KERJA
SUB KEGIATAN PENATAUSAHAAN ARSIP DINAMIS PADA SKPD
TAHUN ANGGARAN 2024**

Oleh :

**SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
SEKRETARIAT
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI JAWA TENGAH**



**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI JAWA TENGAH
Jl. Menteri Supeno I No. 2 Semarang**

KERANGKA ACUAN KERJA

SUB KEGIATAN PENATAUSAHAAN ARSIP DINAMIS PADA SKPD

I. LATAR BELAKANG

Kearsipan merupakan salah satu kegiatan non urusan yang wajib dilaksanakan oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi Jawa Tengah yang menggunakan dana dari Anggaran Pengeluaran dan Belanja Daerah (APBD). Kearsipan sebagai salah satu unsur pendukung pelaksanaan kegiatan urusan wajib di masing-masing SKPD dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan, dan pelayanan kepada masyarakat harus dilaksanakan dengan baik dan benar dengan memperhatikan asas-asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas dan berbasis aktual.

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah sebagai organisasi perangkat daerah yang menggunakan dana APBD dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya tidak terlepas dari pelaksanaan kearsipan sebagai bagian dari pengadministrasian dan pendokumentasian setiap kegiatan. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah berupaya memenuhi kewajiban tersebut dengan cara menganggarkannya pada tahun 2022 melalui sub kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

Melakukan koordinasi dan evaluasi serta menyediakan logistik agar kegiatan kearsipan berjalan dengan lancar.

b. Tujuan

Mendukung peningkatan kinerja aparatur di lingkungan Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Jawa Tengah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya

III. SASARAN

Target/sasaran yang ingin dicapai dalam adalah terciptanya tertib administrasi dalam pengelolaan kearsipan.

IV. RENCANA YANG AKAN DILAKSANAKAN

Pelaksanaan kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD selama satu tahun anggaran bulan Januari s/d Desember 2024, penyediaan setiap bulan sesuai kebutuhan

KERANGKA ACUAN KERJA

V. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

Waktu pelaksanaan selama 12 (dua belas) bulan dimulai pada bulan Januari 2024 sampai bulan Desember 2024

Lokasi Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD berada di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah


VI. SUMBER BIAYA

Anggaran Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD untuk Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024 sesuai DPA Nomor : 01037/DPA/2024 Tanggal 29 Desember 2023 sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah)

VII. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) ini dibuat sebagai pedoman teknis dalam pelaksanaan Kegiatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024 dan diharapkan menjadi pedoman atau acuan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut.

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian



Dr. GALIH WIBOWO, S.Sos, MA

NIP.19801020 200604 1 011